



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun standar pelayanan yang berkualitas.;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 08/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUDUS

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<div>a.<ul style="list-style-type: none"><li>- Perorangan dengan mencantumkan bukti identitas berupa KTP-el;</li><li>- Badan Publik dengan mencantumkan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;</li><li>- Kelompok orang dengan mencantumkan bukti identitas berupa KTP-el;</li><li>- Pihak lain yang cakap di hadapan hukum disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ul></div> <div>b. Mengisi formulir permohonan informasi.</div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>a. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui <i>email</i>, formulir permohonan informasi <i>online</i> atau e-PPID KPU Kabupaten Kudus;</div>

		<p>b. Pemohon informasi publik mencantumkan paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang, atau kuasanya;</li><li>2. Nomor Induk Kependudukan atau nomor akta pendirian badan hukum;</li><li>3. Alamat;</li><li>4. Nomor telepon;</li><li>5. Surat kuasa khusus dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain;</li><li>6. Rincian informasi publik yang diminta;</li><li>7. Tujuan penggunaan informasi publik;</li><li>8. Cara memperoleh informasi publik; dan</li><li>9. Cara mengirimkan informasi publik;</li></ol> <p>c. Alamat pelayanan informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Jln. Ganesha 4 Purwosari, Kota Kudus, Kudus, Jawa Tengah. Telepon : (0291) 445544 atau email : <a href="mailto:kpudkudus@gmail.com">kpudkudus@gmail.com</a>;</p> <p>d. Desk pelayanan memberikan nomor registrasi pendaftaran pada formulir permintaan informasi publik;</p> <p>e. Desk pelayanan menyimpan salinan formulir permintaan informasi publik yang telah diberi nomor registrasi pendaftaran;</p> <p>f. Desk pelayanan wajib mencatat permintaan informasi publik dalam buku register permintaan informasi publik;</p> <p>g. Desk pelayanan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atas permintaan informasi publik yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;</li><li>2. Keterangan badan publik yang menguasai informasi publik yang diminta dalam hal</li></ol>
--	--	---

		<p>informasi publik tidak berada di bawah penguasaannya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Menerima atau menolak permintaan informasi publik yang disertai dengan alasan;</li><li>4. Bentuk informasi publik yang tersedia;</li><li>5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta;</li><li>6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang diminta;</li><li>7. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi publik yang diminta bila ada;</li><li>8. Permintaan informasi publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan</li><li>9. Penjelasan apabila informasi publik tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan;</li></ol> <p>h. KPU Kabupaten Kudus atas permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik dapat menyatakan permintaan informasi publik:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak lengkap;</li><li>2. Ditolak; atau</li><li>3. Dikabulkan;</li></ol> <p>i. Permintaan informasi publik dinyatakan tidak lengkap, ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila tidak mencantumkan identitas pribadi dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 2;</li><li>2. PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap kepada pemohon informasi;</li><li>3. Pemohon informasi publik dapat mengajukan perbaikan permintaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima;</li><li>4. Jika pemohon informasi tidak menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik, PPID</li></ol>
--	--	---



		<p>memberikan catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan;</p> <p>j. Permintaan informasi publik dinyatakan ditolak, ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PPID menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan;</li><li>2. Jika informasi ditolak dengan alasan pengecualian informasi, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan KPU mengenai informasi publik yang dikecualikan;</li></ol> <p>k. Permintaan informasi publik dinyatakan diterima, ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan akses untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan;</li><li>2. Memberikan salinan informasi publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital atau nondigital;</li></ol> <p>l. Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB Jum'at : 09.00-15.30 WIB</p> <p>m. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;</li><li>2. Tidak disediakannya informasi publik secara berkala;</li><li>3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;</li></ol>
--	--	---

		<p>4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;</p> <p>5. Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik;</p> <p>6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau</p> <p>7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu.</p>
3	Jangka Waktu	<p>a. Informasi kelembagaan dan informasi Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan yang telah berlalu : paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>b. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan : paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari kerja.</p>
4	Biaya	<p>a. Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini</p> <p>b. Jika terdapat biaya pengadaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi dan dibayarkan oleh pemohon informasi kepada penyedia jasa penyalinan dan pengiriman informasi publik.</p>
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui :</p> <p>a. Kantor KPU Kabupaten Kudus, Jl Ganesha IV Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59316</p> <p>b. Telepon/Fax : (0291) 445544</p> <p>c. Email : <a href="mailto:kpudkudus@gmail.com">kpudkudus@gmail.com</a></p> <p>d. Website : <a href="http://wadul.kpu-kuduskab.go.id/">wadul.kpu-kuduskab.go.id/</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p>

	<p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan</p>
--	---

		<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan</p>
--	--	---

		<p>Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.</p>
2	Sarana dan Prasarana	<p>a. Laptop/komputer;</p> <p>b. Printer dan scanner;</p> <p>c. Mesin <i>fotocopy</i>;</p> <p>d. Jaringan internet/Wifi;</p> <p>e. Meja dan kursi;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Alat tulis kantor;</li> <li>g. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);</li> <li>h. Alat pendukung lainnya.</li> </ul>
3.	Kompetensi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai yang memahami tentang pengelolaan informasi dan keterbukaan informasi publik;</li> <li>b. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	<p>Pelayanan informasi secara internal diawasi oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kudus selaku Pembina PPID;</li> <li>b. Sekretaris KPU Kabupaten Kudus selaku Atasan PPID.</li> </ul>
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Kudus;</li> <li>b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten Kudus;</li> <li>c. 4 (empat) orang Kasubbag KPU Kabupaten Kudus;</li> <li>d. 7 (tujuh) orang petugas pelayanan informasi.</li> </ul>
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon informasi dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kabupaten Kudus;</li> <li>b. Pemohon informasi dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan, melalui Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;</li> <li>c. Pemohon mendapatkan kompensasi bahan sosialisasi kit sesuai dengan kemampuan pemberi layanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.</li> </ul>
7.	Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KPU Kabupaten Kudus menjamin kerahasiaan data diri pemohon informasi;</li> <li>b. Pemohon informasi secara offline dilayani dalam ruangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan yang memadai, meliputi tenaga keamanan, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api</li> </ul>

		Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<div>a. Penyampaian laporan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KIP Provinsi Jawa Tengah;</div> <div>b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh KIP Provinsi Jawa Tengah;</div> <div>c. Evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.</div>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Ayhu Ngabekti